



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kasri als Asri Bin Kallang;  
Tempat lahir : Sanrangeng;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bulalung Lestari Rt.04 Kampung Tanjung Batu  
Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jual Sembako;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASRI Als ASRI Bin KALLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Rp 1.842.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) buah screenshot bukti transfer Bank BRI;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

- 3 (tiga) buah nota bukti pembelian angka kupon putih (togel) tanggal 24 Agustus;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KASRI Als ASRI Bin KALLANG pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggiri Rt.11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menjual kupon putih (Togel Hongkong) di rumah Terdakwa di Jalan Tenggiri Rt.11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita datang 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti;
- Bahwa awalnya Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan judi togel di rumah Terdakwa lalu Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto menindak lanjuti laporan tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa dan terdapat orang yang baru saja membeli nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto menemukan didalam rumah Terdakwa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel), 1 (satu) buah buku tabungan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan Judi Togel Hongkong yaitu awalnya orang datang ke Terdakwa dengan membeli Kupon Judi Togel dengan membayar secara langsung / dibayar kontan lalu Terdakwa memberi kupon Salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian lalu apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali bayarnya sedangkan pembeli yang tembus atau keluar angka pasangan datang ke Terdakwa mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan melalui pasang angka yang terdapat di akun Judi Online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMA177 untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan jumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tembus atau keluar maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila yang ada yang memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apapun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan judi Togel sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Judi Togel Singapore, Togel Taiwan dan Togel Hongkong kurang lebih sekitar 2 (dua) Bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan Judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa KASRI Als ASRI Bin KALLANG pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggiri Rt.11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menjual kupon putih (Togel Hongkong) di rumah Terdakwa di Jalan Tenggiri Rt.11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada 5 (lima) orang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita datang 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti;
- Bahwa awalnya Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Pulau Derawan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan judi togel di rumah Terdakwa lalu Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto menindak lanjuti laporan tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa dan terdapat orang yang baru saja membeli nomor judi togel kepada Terdakwa kemudian Saksi Edi Pramono dan Saksi Lasung Rianto menemukan didalam rumah Terdakwa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan Judi Togel Hongkong yaitu awalnya orang datang ke Terdakwa dengan membeli Kupon Judi Togel dengan membayar secara langsung / dibayar kontan lalu Terdakwa memberi kupon Salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian lalu apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali bayarannya sedangkan pembeli yang tembus atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar angka pemasangan datang ke Terdakwa mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan melalui pasang angka yang terdapat di akun Judi Online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77 untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan jumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tembus atau keluar maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila yang ada yang memasang nomor 3 (tiga) angka dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apapun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan judi Togel sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Judi Togel Singapore, Togel Taiwan dan Togel Hongkong kurang lebih sekitar 2 (dua) Bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan Judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Pramono Bin Alm. Soeparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Pulau Derawan mendapatkan laporan perihal jual beli togel di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Indrianus dan Sdr. Lasung Rianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tenggiri RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada orang yang membeli togel, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian ditemukan pula barang bukti lain yakni 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam, kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku awalnya mendaftarkan akun judi online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77, kemudian melalui akun tersebut Terdakwa membuka pembelian judi online bagi orang umum, apabila orang datang ke Terdakwa hendak membeli kupon judi togel maka pembayaran dilakukan secara langsung, lalu Terdakwa memberi kupon salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian, apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali uang yang sudah dibayarkan, sedangkan jika angka yang dipasang pembeli itu tembus atau keluar, maka pembeli akan datang secara langsung ke Terdakwa untuk mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hadiah yang akan didapat untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang ada yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hadiah yang akan didapat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apapun;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang yang dititipkan orang-orang untuk dibelikan nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI adalah bukti transaksi judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh orang-orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI digunakan Terdakwa untuk mengisi saldo akun togel CUKIMAI77;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk mengoperasikan akun judi online;
- Bahwa Terdakwa telah menjual judi togel tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa berjualan sembako dirumahnya, sedangkan judi togel tersebut bukan mata pencaharian utama melainkan sampingan bagi Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk menambah pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Indrianus Anak dari Boro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Pulau Derawan mendapatkan laporan perihal jual beli togel di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Indrianus dan Sdr. Lasung Rianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tenggiri RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada orang yang membeli togel, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian ditemukan pula barang bukti lain yakni 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam, kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku awalnya mendaftarkan akun judi online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77, kemudian melalui akun tersebut Terdakwa membuka pembelian judi online bagi orang umum, apabila orang datang ke Terdakwa hendak membeli kupon judi togel maka pembayaran dilakukan secara langsung, lalu Terdakwa memberi kupon salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian, apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali uang yang sudah dibayarkan, sedangkan jika angka yang dipasang pembeli itu tembus atau keluar, maka pembeli akan datang secara langsung ke Terdakwa untuk mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan;
- Bahwa hadiah yang akan didapat untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang ada yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hadiah yang akan didapat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apapun;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang yang dititipkan orang-orang untuk dibelikan nomor togel;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI adalah bukti transaksi judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh orang-orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI digunakan Terdakwa untuk mengisi saldo akun togel CUKIMAI77;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk mengoperasikan akun judi online;
- Bahwa Terdakwa telah menjual judi togel tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berjualan sembako dirumahnya, sedangkan judi togel tersebut bukan mata pencaharian utama melainkan sampingan bagi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk menambah pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 malam Terdakwa seperti biasa sedang menjual togel di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tenggara RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA datang petugas Polsek Pulau Derawan yang mendapati Terdakwa sedang menjual judi togel, kemudian pada saat itu diamankan barang bukti milik Terdakwa yakni uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian ditemukan pula barang bukti lain yakni 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam, kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendaftarkan akun judi online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77, kemudian melalui akun tersebut Terdakwa membuka pembelian judi online bagi orang umum, apabila orang datang ke Terdakwa hendak membeli kupon judi togel maka pembayaran dilakukan secara langsung, lalu Terdakwa memberi kupon salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian, apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali uang yang sudah dibayarkan, sedangkan jika angka yang dipasang pembeli itu tembus atau keluar, maka pembeli akan datang secara langsung ke Terdakwa untuk mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan;
- Bahwa hadiah yang akan didapat untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang ada yang memasang 3

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hadiah yang akan didapat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apapun;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang yang dititipkan orang-orang untuk dibelikan nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI adalah bukti transaksi judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh orang-orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI digunakan Terdakwa untuk mengisi saldo akun togel CUKIMAI77;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk mengoperasikan akun judi online;
- Bahwa Terdakwa telah menjual judi togel tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebenarnya Terdakwa berjualan sembako dirumahnya, sedangkan judi togel tersebut bukan mata pencaharian utama melainkan sampingan bagi Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk menambah pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI;
3. 3 (tiga) buah nota pembelian angka kupon putih (togel) tanggal 24 Agustus;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
6. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda;
7. 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
8. 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Pulau Derawan mendapatkan laporan perihal jual beli togel di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Edi Pramono bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Indrianus dan Sdr. Lasung Rianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tenggiri RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derawan Kabupaten Berau, pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada orang yang membeli togel, kemudian kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian ditemukan pula barang bukti lain yakni 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam, kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendaftarkan akun judi online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77, kemudian melalui akun tersebut Terdakwa membuka pembelian judi online bagi orang umum, apabila orang datang ke Terdakwa hendak membeli kupon judi togel maka pembayaran dilakukan secara langsung, lalu Terdakwa memberi kupon salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian, apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali uang yang sudah dibayarkan, sedangkan jika angka yang dipasang pembeli itu tembus atau keluar, maka pembeli akan datang secara langsung ke Terdakwa untuk mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan;
- Bahwa hadiah yang akan didapat untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang ada yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hadiah yang akan didapat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah); akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apapun;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang yang dititipkan orang-orang untuk dibelikan nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI adalah bukti transaksi judi togel;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh orang-orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI digunakan Terdakwa untuk mengisi saldo akun togel CUKIMAI77;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih digunakan Terdakwa untuk mengoperasikan akun judi online;
- Bahwa Terdakwa telah menjual judi togel tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berjualan sembako dirumahnya, sedangkan judi togel tersebut bukan mata pencaharian utama melainkan sampingan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk menambah pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Kasri als Asri Bin Kallang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang. Kemudian selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah orang yang tepat untuk diminta pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas oleh pembentuk undang-undang disusun secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk cukup membuktikan salah satunya sehingga apabila terbukti salah satunya maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah munculnya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, kemudian inti dari suatu kesengajaan atau "opzet" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi selanjutnya undang-undang menentukan bahwa tidak perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh pelaku digantungkan kepada sesuatu syarat tertentu atau tidak ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, harus dapat dibuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai yang biasanya dilakukan di tempat umum dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum atau dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Polsek Pulau Derawan mendapatkan laporan perihal jual beli togel di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Saksi Edi Pramono bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Indrianus dan Sdr. Lasung Rianto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tenggiri RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, pada saat itu di rumah Terdakwa sedang ada orang yang membeli togel, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian ditemukan pula barang bukti lain yakni 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) buah Nota Pembelian Angka Kupon Putih (Togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Pulpen warna hitam, kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pulau Derawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendaftarkan akun judi online Hongkong yang Terdakwa buat dengan nama akun CUKIMAI77, kemudian melalui akun tersebut Terdakwa membuka pembelian judi online bagi orang umum, apabila orang datang ke Terdakwa hendak membeli kupon judi togel maka pembayaran dilakukan secara langsung, lalu Terdakwa memberi kupon salinan warna putih sebagai bukti tanda pembelian, apabila tidak tembus maka pembeli tidak mendapatkan kembali uang yang sudah dibayarkan, sedangkan jika angka yang dipasang pembeli itu tembus atau keluar, maka pembeli akan datang secara langsung ke Terdakwa untuk mengambil uang hasil yang pembeli dapatkan;

Menimbang, bahwa hadiah yang akan didapat untuk pemasangan nomor terkecil dari 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang ada yang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hadiah yang akan didapat adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apapun;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar. Dalam penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dimana perharinya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya komisi yang diterima oleh Terdakwa, di satu sisi Terdakwa secara sadar memang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, di sisi lain para pemasang tidak mendapat kepastian atas nomor yang dipasangnya akan keluar sebagai pemenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi, selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi togel Hongkong, kemudian diketahui perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI yang merupakan bukti transaksi judi togel Terdakwa dan telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka ditetapkan agar barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah nota pembelian angka kupon putih (togel) tanggal 24 Agustus, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 1 (satu) buah Pulpen warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas permainan judi togel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasri als Asri Bin Kallang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp1.842.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dengan rincian 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

### *Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) buah screenshot bukti transfer bank BRI;

### *Terlampir dalam berkas perkara;*

- 3 (tiga) buah nota pembelian angka kupon putih (togel) tanggal 24 Agustus;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Pulpen warna hitam;

### *Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)